

**SISTEM DAN PROSEDUR PENERAPAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN JASA
PELAYARAN PADA PT PELAYARAN
TONASA LINES**

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Perpajakan*



Oleh:

**QANITA MOKODOMPIS
105751102220**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Long Story Short, I survived”

- Taylor Swift

PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada kedua orang tua, keluarga, sahabat, serta teman yang selalu memberi support, limpahan Do'a, dan kasih sayang yang tulus untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat mencapai kesuksesannya. Selalu ada hal baik dibalik itu semua dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya tulus dan baik.

PESAN

Gonna fight and don't stop until you are proud




**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

jl. Sultan alauddin no. 259 gedung iqra lt. 7 telp. (0411) 866972 makassar


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul penelitian : Sistem dan Prosedur Penerapan Pajak
Pertambahan Nilai Atas Jasa Pelayaran Pada
PT Pelayaran Tonasa Lines
Nama mahasiswa : Qanita Mokodompis
No. Stambuk/nim : 105751102220
Program studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Menyetujui,

Pembimbing I


Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak
NIDN: 0915078905


Pembimbing II


Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
NIDN: 0917069301


Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057

Ketua Prodi Perpajakan


Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
NBM: 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Tejo (0411) 866972 Makassar 90221


LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **Qanita Mokodompis NIM : 105751102220**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0005/SK- Y/61403/091004/2023 M, Tanggal 11 Muharam 1445 H / 29 Juli 2023 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Shafar 1445 H

5 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Pengawas umum : | Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2. Ketua : | Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris : | Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) |  |
| 4. Penguji : | 1. Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
2. Muhaimin, SE. M. Ak, CA, CPAI, CPA, ASEAN CPA
3. Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak
4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M., Ak | 


 |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Qanita Mokodompis

No. stambuk/NIM : 105751102220

Program Studi : D3 Perpajakan

Judul : Sistem dan Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas

Jasa Pelayaran Pada PT Pelayaran Tonasa Lines

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



Qanita Mokodompis
NIM:105751102220

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Atiq, S.E.,M.Ak.,Ak.
NIDN : 0915078905

Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak.
NIDN : 0917069301

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“Sistem dan Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Jasa Pelayaran Pada PT Pelayaran Tonasa Lines”** Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D-III) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Farid Mokodompis dan ibu Siti Mulyati yang senantiasa memberi cinta, harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus, terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, terima kasih atas kesabaran hati, terima kasih telah menjadi penguat dan pengingat paling hebat bagi penulis. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari

bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak., Ketua Prodi DIII Perpajakan, yang senantiasa memberi dukungan, saran, dan semangat kepada penulis.
4. Bapak Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak., Sebagai Pembimbing 1, terima kasih atas bimbingan, kritik, saran, dan senantiasa sabar dan meluangkan waktu kepada penulis di sela-sela kesibukannya.
5. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak., Sebagai Pembimbing 2, yang telah sabar dan tidak hentinya memberi dukungan moril kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan KTI ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal Lelah banyak meluangkan waktu dan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.

7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Tsurayya Nabila Mokodompis, seorang kakak yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu berusaha menjadi versi terbaik dirinya sebagai kakak agar jadi tempat ternyaman bagi penulis mencurahkan semua keluh kesah selama menempuh perkuliahan.
9. Magfira Indah, sahabat serta saudara tak sedarah yang tanpa henti memberikan masukan dan semangat, juga menguatkan penulis selama proses penulisan KTI dan menjadi *support system* selama 9 tahun pertemanan ini.
10. Rezki Wahyuni Syahrin, Is'Adhya Annisa Srinto, dan Nurul Rini Amelia sahabat yang setia menemani di masa tersulit penulis, terima kasih penulis ucapkan atas waktu ditengah kesibukan kita masing-masing, yang selalu siap memberikan motivasi, dukungan, selalu menjadi pendengar yang sabar bagi penulis selama 7 tahun pertemanan ini.
11. Siti Hardianti Achmad, M. Fiqri, dan Alfarah Firdamayanti yang telah menjadi pendengar setia dan memberikan warna baru di kehidupan penulis, serta senantiasa menemani untuk mengeksplor banyak pengalaman baru semasa kuliah.
12. Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Wen Junhui, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Kwon Soonyoung, Lee Seokmin, Kim

Mingyu, Xu Minghao, Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan sebagai member SEVENTEEN yang telah memberi warna di kehidupan penulis, menjadi motivasi serta memberikan dukungan secara tidak langsung kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.

13. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan (D-III) Angkatan 2020 yang selalu belajar Bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
14. Terima kasih kepada tante, saudara, dan utamanya ponakan yang selalu menjadi pelepas penat penulis ketika menjalani hari yang berat selama proses penulisan KTI ini.
15. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Tugas Akhir ini.
16. Kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, terima kasih telah menemani penulis selama perkuliahan meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus penulis lewati tanpa lagi kamu temani. Terima kasih atas pembelajaran yang mampu mendewasakan penulis dan mampu menuntun penulis untuk belajar ikhlas dan menerima kata kehilangan sebagai bentuk proses pendewasaan dalam menghadapi dinamika kehidupan.

17. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah berusaha menjadi versi terbaik, terima kasih telah melakukan semua kerja keras, usaha, dan menjadi pribadi yang kuat sampai detik ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 13 Juli 2023

Qanita Mokodompis

ABSTRAK

Qanita Mokodompis, Tahun 2023. Sistem dan Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Jasa Pelayaran Pada PT Pelayaran Tonasa Lines. Karya Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Muhammad Adil dan Pembimbing II Bapak Muhammad Khaedar Sahib.

Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui system dan prosedur penerapan pajak pertambahan nilai atas kegiatan jasa pelayaran pada PT Pelayaran Tonasa Lines. Objek penelitian pada tugas akhir ini adalah Wajib Pajak Badan PT Pelayaran Tonasa Lines. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara, kepustakaan, observasi, dan memperoleh data berupa dokumen dari tempat penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system dan prosedur penerapan pajak pertambahan nilai atas kegiatan jasa pelayaran yang diterapkan di PT Pelayaran Tonasa Lines dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




ABSTRACT

Qanita Mokodompis, 2023. System and Procedure for Applying Value-Added Tax on Shipping Service Activities to PT Pelayaran Tonasa Lines. Science Writing (KTI), Tax Study Program, Faculty of Economics and Business at Muhammadiyah Makassar University. Guided by Guiding I Mr. Muhammad Adil and Guiding II Mr. Muhammad Khaedar Sahib.

The purpose of this study is to find out the system and procedure for applying value-added tax to shipping services activities at PT Pelayaran Tonasa Lines. The research object in this final task is the Taxpayer of PT Voyager Tonasa Lines. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The data collection technique used is the use of interview, library, observation, and data collection methods from research sites.

The results of this study show that the system and procedure for applying value-added tax to shipping services activities implemented at PT Pelayaran Tonasa Lines can be said to be in accordance with the regulations.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Landasan Teori	9
B. Kerangka Konseptual	18
C. Metode Pelaksanaan Penelitian	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	22
B. Sejarah Singkat	22
C. Struktur Organisasi	24
D. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi	25
E. Hasil Penelitian	37
1. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pelayaran	40
2. Penyetoran PPN	44
3. Pelaporan PPN	44
BAB IV Kesimpulan dan Saran	46

A. Kesimpulan	46
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Pendapatan Negara Tahun 2020-2021	4
--	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	19
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Pelayaran Tonasa Lines.....	25
Gambar 3.2 Mekanisme dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Faktur Pajak.....	47
Lampiran 2 Faktur Pajak.....	48
Lampiran 3 Foto Bersama Pak Mustari, S.E (Staff Pajak).....	49
Lampiran 4 Proses Pengambilan Nomor Seri Pajak.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan jurnal karya Fauziah Aqmarina menyatakan bahwa salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional berada di sektor penerimaan pajak. Peran masyarakat yang tumbuh cepat dan dinamis harus dimanfaatkan dalam konteks memperbaiki pembangunan hukum dan ketahanan ekonomi nasional. Dinamika peran masyarakat termasuk sebagai pembayar pajak, peran penting sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional. Pemungutan pajak tidak sekedar menjadi kewajiban tetapi juga terdapat hak yang melekat. Penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber pendanaan yang diterima oleh negara harus dikelola dengan kebijaksanaan yang tinggi serta dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk

mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran pemerintah yang ada ditingkat provinsi yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Pajak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD tersebut dikelompokkan menjadi empat jenis, salah satunya adalah pajak daerah yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena

Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Mekanisme pemungutan Pajak Penjualan pada tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kumulatif atau pajak berganda. Hal ini dapat mendorong seorang Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau penggelapan pajak sehingga tidak netral terhadap perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional.

Kemajuan yang terjadi pada suatu negara dapat dilihat dari penerimaan sektor pajaknya. Saat ini, pajak semakin tidak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan manusia. Dimana tiap gerak langkah masyarakat pasti ada kaitannya dengan pajak. Hal ini dapat dikatakan demikian, karena setiap orang selalu bersinggungan dengan hal-hal yang baik secara langsung berhubungan dengan pajak.

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan-kebijakan. Setiap pergantian masa pemerintahan bahkan di setiap tahun bisa terjadi perubahan khususnya untuk sektor perpajakan dimana perubahan yang terjadi diharapkan akan menaikkan pendapatan dari pajak.

Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan politik yang berlangsung cepat di negara ini, peraturan pajak senantiasa selalu diperbaharui secara terus menerus dengan tujuan agar dapat menyesuaikan

dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagaimana dalam perubahan kebijakan Undang-Undang PPN yang baru terdapat pengkreditan untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda. PPN merupakan pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak ketiga maupun orang lain. Penerapan PPN di Indonesia mewajibkan seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut PPN ketika melakukan suatu transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun PPN yang harus disetor ke negara adalah selisih antara PPN yang dipungut pada saat penyerahan (Pajak Keluaran) dan PPN yang dibayar atas perolehan atau pembelian BKP atau JKP.

Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan sebesar 11% dari harga beli barang. Pada prinsipnya kegiatan ekspor barang dan jasa dikenai PPN 11%. Namun, dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing, maka pemerintah menetapkan tarif PPN 0% atas kegiatan ekspor. Tarif ini hanya diberikan bagi pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penerapan tarif tersebut bukan ada pembebasan dari pengenaan PPN, dengan demikian pajak masukan yang telah dibayar untuk jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Pajak Pertambahan Nilai atau yang biasa disebut dengan PPN sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena setiap perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Jadi, semua pengeluaran pada perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam kegiatan pemungutan PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah diperlakukan sama. Dengan demikian, PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen maka semakin ringan beban pajak yang ditanggung dan semakin rendah kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang akan dibayar.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber terbesar pendapatan negara adalah dari sektor pajak. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari data Nota Keuangan APBN tentang Target Pendapatan Negara Tahun 2020-2021. Dimana pendapatan negara dari sektor pajak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu dari sektor penerimaan bukan pajak dan hibah. Data pendapatan negara dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target Pendapatan Negara Tahun 2020-2021 (triliun rupiah)

Uraian	2020	2021
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.629,0	1.733,0
1. Penerimaan Perpajakan	1.285,1	1.375,8
a. Penerimaan Pajak	1.072,1	1.142,5
b. Kepabean dan Cukai	213,0	233,4
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	343,8	357,2
a. Sumber Daya Alam	97,2	130,9
b. Pendapatan dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66,1	30,0
c. PNBPN lainnya	111,2	118,0
d. Pendapatan BLU	69,3	78,3
II. HIBAH	18,8	2,7

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2022 Kementerian Keuangan

Berdasarkan penyajian data di atas dapat kita simpulkan bahwa penerimaan pajak selalu lebih besar yaitu mencapai Rp1.375,8 triliun, PNBPN sebesar Rp357,2 triliun, dan hibah sebesar Rp2,7 triliun. Meningkatnya penerimaan pajak tahun 2021 terutama dipengaruhi oleh perbaikan kondisi perekonomian nasional dibandingkan tahun 2020 dan upaya optimalisasi sebagai tindak lanjut kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun sebelumnya.

Penulis memilih PT Pelayaran Tonasa Lines menjadi tempat penelitian karena di perusahaan tersebut menyediakan jasa pengiriman yang menjadi

tolak ukur kelancaran mobilitas pengiriman semen curah ke lokasi packing plant yang berada di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan pasar termasuk pengiriman ke luar negeri. Pada perusahaan ini tentunya menerapkan pajak atas kegiatan jasa yang dilakukannya salah satunya PPN yang menjadi topik utama dalam karya tulis ilmiah ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih rinci mengenai permasalahan-permasalahan tersebut dengan judul ***“Sistem dan Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Kegiatan Jasa Pelayaran Pada PT Pelayaran Tonasa Lines.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai “Bagaimana Sistem dan Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Jasa Pelayaran Pada PT Pelayaran Tonasa Lines?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Jasa Pelayaran Pada PT Pelayaran Tonasa Lines.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat dari penelitian ini antara yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Manfaat penelitian ini bagi ilmu pengetahuan agar dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan wawasan yang berhubungan dengan perpajakan terutama dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dalam kegiatan jasa pelayaran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait utamanya bagi masyarakat atau Wajib Pajak dalam memahami dan mampu untuk dipraktekkan di lapangan dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam setiap pertimbangan yang akan diambil oleh pemerintah. Pajak merupakan penerimaan kas negara terbesar untuk membiayai setiap pengeluaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara

dalam lapangan ekonomi dan sosial. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Pajak dapat digunakan untuk menghambat inflasi.
- 4) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor.
- 5) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar kedepannya semakin produktif.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa

dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sbagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

- b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat

2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

4. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.



b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

5. Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.



c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

6. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri.

7. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

8. Objek PPN

PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.



- 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud.
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor BKP
- c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
- 1) Jasa diserahkan merupakan JKP.
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.



- i. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

9. Mekanisme Pengenaan PPN

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan



pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.

- c. Apabila dalam suatu Masa Pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
- e. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Berdasarkan literatur yang telah ditelaah maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian pada PT PELAYARAN TONASA LINES yang bertempat di Jl. Kapten Pahlawan Laut No.5 selama kurang lebih dua bulan lamanya.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode Kepustakaan (*Library Research*), metode pengumpulan data ini digunakan dengan cara mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, ensiklopedia, laporan penelitian,

dan sumber-sumber tulis baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan topik penelitian.

- b. Metode Lapangan (*Field Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara penulis meninjau langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian pada PT Pelayaran Tonasa Lines. Kegiatan yang penulis lakukan di perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat maupun mengamati kegiatan penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan ekspor pada PT Pelayaran Tonasa Lines.

- 2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak PT Pelayaran Tonasa Lines yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang relevan terkait dengan topik penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis Data

- 1) Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi dari perusahaan, contoh sejarah, dan struktur organisasi instansi tempat penelitian.

- 2) Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka berupa laporan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kegiatan jasa pelayaran.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, contoh wawancara dengan pimpinan atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kegiatan jasa pelayaran.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melalui suatu perantara, data yang didapatkan ini sudah tidak asli lagi atau bisa disebut data kedua, contoh data sejarah dan struktur organisasi perusahaan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan penerapan PPN atas jasa elayaran kegiatan ekspor di PT Pelayaran Tonasa Lines.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT Pelayaran Tonasa Lines yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Semen Tonasa yang bergerak di bidang jasa pelayaran berlokasi di Jl. Kapten Pahlawan Laut No.5, Bulu Cindea, Kec. Bungoro, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.

1. Visi

Menjadi salah satu perusahaan pelayaran angkutan semen terkemuka di Indonesia.

2. Misi

Mengoptimalkan pengoperasian kapal yang efisien sehingga dapat mengambil alih pendistribusian Semen Tonasa melalui laut.

B. Sejarah Singkat

Kehadiran PT. Perusahaan Pelayaran Tonasa Lines (Tonasa Lines), begitu penting buat PT. Semen Tonasa selaku produsen semen terbesar di Indonesia bagian timur khususnya untuk pendistribusian semen antar pulau. Didirikan 8 Februari 1989 dengan akte notaris no.61, kemudian ada perubahan akte menjadi No.4 tanggal 2 November 1989 yang telah disetujui dan disahkan oleh menteri kehakiman dan dimuat dalam berita negara Republik Indonesia, 29 Desember 1992 No.104.

Pada awalnya Tonasa Lines, menyewa kapal-kapal kayu untuk kegiatan operasional dan menunjang aktivitas sebagai perusahaan pelayaran yang tugas pokoknya melayani distribusi angkutan semen tonasa antar pulau.

PT. Pelayaran Tonasa lines didirikan tidak lain tujuannya adalah untuk kelancaran pengiriman semen antar pulau yang mana sebelumnya sering mengalami kendala akibat tidak adanya yang secara khusus menangani angkutan melalui laut. Kalaupun ada tetapi tidak maksimal sehingga kebutuhan konsumen antar pulau tidak dapat terpenuhi sesuai target pasar. Ada tiga alasan mendasar didirikannya PT. Pelayaran Tonasa Lines, yaitu:


1. 70% pemasaran Semen Tonasa, melalui distribusi laut.
2. Biaya *Time charter* kapal terlalu mahal.
3. Muatan yang akan di angkut (semen dan bahan baku) jelas dan pasti.

Dengan dasar itulah disepakati untuk mendirikan perusahaan pelayaran demi kelancaran pengiriman semen Tonasa ke konsumen yang jauh di seberang lautan dalam wilayah pemasaran semen Tonasa.

Begitulah perusahaan afiliasi pelayaran Tonasa Lines mengarungi laut dari waktu ke waktu hingga saat ini, dan di anggap cukup sukses di bidangnya dalam pelayanan angkutan semen Tonasa.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah metode atau sistem yang digunakan untuk mendefinisikan tingkatan dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat pembagian kerja, fungsi serta tanggung jawab dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam kelancaran kegiatan dan mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan nanti. Pembagian struktur organisasi di kantor PT Pelayaran Tonasa Lines dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi PT Pelayaran Tonasa Lines

D. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi

1. Presiden Direktur (*President Director*)

- a. Menyusun strategi dan perencanaan bisnis yang berkualitas dan sejalan dengan objektif jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.
- b. Memimpin dan memotivasi *team* untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dan membangun *team* dengan motivasi kuat untuk senantiasa memberikan hasil kerja terbaik (*highly motivated team, high-performance team*).
- c. Melakukan mekanisme pengawasan terhadap seluruh proses operasi dan bisnis yang dilakukan oleh PT. Pelayaran Tonasa Lines untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut memberikan hasil yang diharapkan dan konsisten dengan strategi dan objektif perusahaan maupun *parent company* secara umum, serta sejalan dengan visi dan misi perusahaan.
- d. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran manajemen senior, mitra-mitra *eksternal*, dan seluruh stakeholder PT. Pelayaran Tonasa Lines dan *parent company* secara umum.
- e. Memastikan proses operasional PT. Pelayaran Tonasa Lines mengutamakan dan memenuhi *standard* Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan mematuhi peraturan kemaritiman yang berlaku.



- f. Memastikan seluruh proses operasional PT. Pelayaran Tonasa Lines menghasilkan pelayanan yang berkualitas tinggi sesuai spesifikasi standard yang ditetapkan *parent company*.
- g. Memastikan kebijakan dan sistem yang dibangun dan ditetapkan oleh perusahaan dipahami dan dipatuhi oleh seluruh manajemen senior, unit, dan karyawan di dalam PT. PelayaranTonasa Lines.

2. Komunikasi dan Hukum (*Communication & Legal*)

- a. Memastikan dan menjaga kepatuhan PT. Pelayaran Tonasa Lines terhadap standar-standar dan peraturan yang berlaku.
- b. Menyusun dan melaksanakan program audit internal pada PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- c. Menjadi penghubung antara auditor dengan internal PT. Pelayaran Tonasa Lines pada proses audit eksternal.
- d. Menjaga nama baik perusahaan, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

3. Manajer Senior Pengembangan Bisnis (*Business Development Senior Manager*)

- a. Memastikan Business Development Staff melaksanakan tugasnya dengan baik.
- b. Menentukan strategi bisnis agar omzet perusahaan terus meningkat.

- c. Menjalin hubungan dengan klien baru dan klien lama untuk menciptakan loyalitas klien dan mempererat kerja sama bisnis order muatan.
- d. Memastikan pemenuhan kontrak tender muatan setelah terjadi kesepakatan harga dengan klien.
- e. Memastikan pemenuhan order jasa keagenan mencakup kebutuhan-kebutuhan kapal keagenan setelah terjadi kesepakatan harga dengan klien.

4. Manajer Senior Internal Audit (*Internal Audit Senior Manager*)

- a. Merancang, mengelola, dan memimpin proses internal audit untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan perusahaan.
- b. Melaporkan temuan-temuan terkait proses kepada manajemen.
- c. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua pihak dalam perusahaan.
- d. Menjaga nama baik perusahaan, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

5. Manajer DPA & CSO (*DPA & CSO Manager*)

- a. Memastikan DPA & CSO Staff melaksanakan tugasnya dengan baik.
- b. Memastikan aturan-aturan internasional dari *IMO* berupa elemen *ISM Code*, Peraturan Menteri no. 45 tahun 2012

tentang Manajemen Ke selamatan Kapal dan UU no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sudah di terapkan dan dilaksanakan oleh seluruh crew Kapal mulai dari berangkat berlayar sampai kembali tiba bersandar.

- c. Memastikan seluruh crew kapal menggunakan alat-alat keselamatan ketika bekerja.
- d. Memastikan alat-alat keselamatan kerja yang ada di atas kapal berfungsi dan dalam kondisi baik.
- e. Memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan di atas kapal/di laut.
- f. Memastikan kapal yang akan dioperasikan untuk berlayar dalam kondisi baik, tidak mengalami kendala teknis baik mesin, kelistrikan, maupun konstruksi kapal.
- g. Memastikan crew kapal yang akan beroperasi di atas kapal sudah mengikuti tahap seleksi dan memenuhi syarat untuk bisa ikut berlayar.

6. Deputy & CSO

- a. Memastikan sertifikat-sertifikat Kapal Milik yang *expired* sudah diperpanjang oleh Syahbandar.
- b. Memastikan aturan-aturan keselamatan yang diterapkan oleh *IMO* berupa elemen *ISM Code*, Peraturan Menteri no. 45 tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal dan UU no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sudah diterapkan dan

dilaksanakan oleh seluruh crew di atas Kapal mulai dari berangkat berlayar sampai kembali tiba bersandar.

- c. Memastikan seluruh crew Kapal menggunakan alat-alat keselamatan di atas kapal.
- d. Memastikan alat-alat keselamatan kerja yang ada di atas kapal berfungsi dan dalam kondisi baik.
- e. Memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan di atas kapal/di laut.
- f. Memastikan kapal yang akan dioperasikan untuk berlayar dalam kondisi baik, tidak mengalami kendala teknis baik mesin, kelistrikan, maupun konstruksi kapal.

7. Direktur Keuangan, HC, & Administrasi (*Finance, HC, & Administration Director*)

- a. Memastikan operasional PT. Pelayaran Tonasa Lines tidak mendapat kendala dari sisi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengelolaan administrasi dan umum.
- b. Memastikan terdapat level kecukupan kas yang memadai pada PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- c. Bekerjasama dengan President Director untuk memastikan setiap transaksi pada PT. Pelayaran Tonasa Lines dilakukan sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

- d. Mengelola keuangan dan transaksi PT. Pelayaran Tonasa Lines sehingga perusahaan mendapatkan level profitabilitas yang diharapkan.
- e. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran senior manajemen, *parent company*, mitra-mitra eksternal, dan seluruh stakeholder PT. Pelayaran Tonasa Lines.

8. Nahkoda

- a. Memastikan kapal dalam kondisi aman dan layak.
- b. Melapor semua kecelakaan/insiden yang terjadi di kapal.
- c. Bertanggung jawab atas kinerja awak kapal selama perjalanan.

9. Manajer Senior Keuangan & Akuntansi (*Finance & Accounting Senior Manager*)

- a. Memastikan operasional PT. Pelayaran Tonasa Lines dan tidak mendapat kendala dari sisi keuangan.
- b. Memastikan terdapat level kecukupan kas yang memadai di baik pada level PT Pelayaran Tonasa Lines maupun pada level perusahaan.
- c. Memastikan setiap transaksi PT. Pelayaran Tonasa Lines dan dijalankan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- d. Mendukung strategi pengelolaan keuangan PT. Pelayaran Tonasa Lines dalam rangka memperoleh level profitabilitas yang diharapkan.

- e. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran senior manajemen, mitra-mitra eksternal, dan seluruh *stakeholder* PT. Pelayaran Tonasa Lines.

10. Manajer Senior Logistik (*Logistic Senior Manager*)

- a. Mengawasi aktivitas logistik sehari-hari di lingkungan PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- b. Merencanakan, mengimplementasikan, mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap sistem kerja di divisi logistik PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- c. Mengkoordinir tim logistik dalam melaksanakan tugas berdasarkan SOP.
- d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap performansi dan produktivitas setiap divisi di bawah divisi logistik PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- e. Melakukan riset, mengamati, dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan / perluasan bisnis.
- f. Menyusun dan menyajikan laporan operasional, performansi, dan kinerja divisi logistik kepada *Finance, HC, & Administration Director* PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- g. Mendefinisikan tanggung jawab yang jelas, menentukan tujuan yang spesifik, terukur, realistis, dan terikat waktu, menentukan ukuran-ukuran *Key Performance Indicator* (KPI) untuk setiap divisi di bawah divisi logistik PT. Pelayaran Tonasa Lines.

- h. Memotivasi tim logistik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari guna memaksimalkan performa tim dalam upaya pencapaian target perusahaan.
- i. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan seluruh karyawan PT. Pelayaran Tonasa Lines, mitra-mitra eksternal, *pers*, dan seluruh *stakeholder* lainnya.

11. Manajer Senior HC & GA (*HC & GA Senior Manager*)

- a. Mengontrol dan mengawasi urusan personalia sumber daya manusia dan *general affairs* di PT. Pelayaran Tonasa Lines, agar dapat menjalankan pekerjaannya sesuai target yang ditentukan.
- b. Mengembangkan kemampuan dan melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya manusia di PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- c. Membahas dan mereview setiap program unit-unit kerja untuk melihat peluang dan hambatan yang dialami dalam proses pencapaian target.
- d. Mensosialisasikan kebijakan dan aturan perusahaan kepada seluruh karyawan di PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- e. Menjaga nama baik perusahaan, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

12. Direktur Operasi, Armada, dan pengawas teknik (*Operation, Fleet, And Technical Superintendent Director*)

- a. Mengelola unit-unit kerja di bawah divisi Technical Development sebagai fungsi yang mendukung bisnis inti PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- b. Menyusun perencanaan, mengkoordinir pelaksanaan, dan melakukan mekanisme pengawasan terhadap unit-unit di bawah divisi Technical Development untuk memastikan operasional kapal PT. Pelayaran Tonasa Lines berjalan lancar dan tidak mendapat hambatan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap proses, kinerja, dan performansi setiap unit di bawah direktorat *Technical Development* dan memberikan *review* dan rekomendasi perbaikan terhadap proses kerja terkait.
- d. Memberikan jaminan dukungan dari divisi *Technical Development* sehingga bisnis inti perusahaan berjalan lancar tanpa adanya hambatan dalam proses dan pengembangan bisnis dapat dilakukan secara optimal.
- e. Menjaga konsistensi unit-unit di bawah divisi *Technical Development* PT. Pelayaran Tonasa Lines untuk memastikan agar operasional kapal PT. Pelayaran Tonasa Lines terlaksana sesuai prosedur yang berlaku, dan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai PT. Pelayaran Tonasa Lines.

- f. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran senior manajemen, mitra-mitra eksternal, dan seluruh *stakeholder* PT. PelayaranTonasa Lines.
- g. Menjaga nama baik perusahaan, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

13. Manajer Senior Armada (*Fleet Senior Manager*)

- a. Mengelola unit-unit kerja di bawah divisi Fleet sebagai fungsi yang mendukung bisnis inti PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- b. Menyusun perencanaan, mengkoordinir pelaksanaan, dan melakukan mekanisme pengawasan terhadap unit-unit di bawah divisi *Fleet* untuk memastikan proses perbaikan kapal PT. Pelayaran Tonasa Lines berjalan lancar dan tidak mendapat hambatan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap proses, kinerja, dan performansi setiap unit di bawah direktorat *fleet* dan memberikan *review* dan rekomendasi perbaikan terhadap proses kerja terkait.
- d. Memberikan jaminan dukungan dari divisi *Fleet*, sehingga bisnis inti perusahaan berjalan lancar tanpa adanya hambatan dalam proses dan pengembangan bisnis dapat dilakukan secara optimal.

- e. Menjaga konsistensi unit-unit di bawah divisi *Fleet* PT. Pelayaran Tonasa Lines untuk memastikan agar perbaikan kapal PT. Pelayaran Tonasa Lines terlaksana sesuai prosedur yang berlaku, dan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- f. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran senior manajemen, mitra-mitra eksternal, dan seluruh *stakeholder* PT. Pelayaran Tonasa Lines.

14. Manajer Senior Operasi (*Operation Senior Manager*)

- a. Mengelola unit-unit kerja di bawah divisi *Operations* sebagai fungsi yang mendukung bisnis inti PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- b. Menyusun perencanaan, mengkoordinir pelaksanaan, dan melakukan mekanisme pengawasan terhadap unit-unit di bawah divisi *Operations* untuk memastikan operasional dan bisnis PT. Pelayaran Tonasa Lines dan entitas-entitas yang berada di dalamnya berjalan lancar dan tidak mendapat hambatan dari fungsi-fungsi *Operations* (*Information System, General Affairs, dan Quality Assurance & HSE*).
- c. Melakukan evaluasi terhadap proses, kinerja, dan performansi setiap unit di bawah direktorat *Operations*, dan memberikan *review* dan rekomendasi perbaikan terhadap proses kerja terkait.

- d. Memberikan jaminan dukungan dari divisi Operations sehingga bisnis inti perusahaan berjalan lancar tanpa adanya hambatan dalam proses dan pengembangan bisnis dapat dilakukan secara optimal.
- e. Menjaga konsistensi unit-unit di bawah divisi Operations PT. Pelayaran Tonasa Lines untuk memastikan agar operasional PT. Pelayaran Tonasa Lines terlaksana sesuai prosedur yang berlaku, dan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai PT. Pelayaran Tonasa Lines.
- f. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan jajaran senior manajemen, mitra-mitra eksternal, dan seluruh *stakeholder* PT. Pelayaran Tonasa Lines.

15. Manajer Senior Pengawas Teknik (*Technical Superintendent Senior Manager*)

- a. Memastikan baik *Bulk Carrier Staff* maupun *Barge Staff* sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.
- b. Memastikan kebutuhan-kebutuhan kapal sudah terpenuhi.
- c. Memastikan kapal beroperasi sesuai jadwal rute yang telah diterima.
- d. Memastikan kapal tongkang sudah dibersihkan setelah kapal tiba sandar di dermaga dan selesai bongkar.

- e. Memastikan kondisi kapal mulai dari berangkat berlayar, tiba di pelabuhan tujuan sampai kembali bersandar tidak mengalami gangguan.
- f. Memastikan perbaikan kapal dilakukan sesuai dengan hasil analisa antara permintaan dengan kondisi kerusakan di atas kapal.
- g. Memastikan kapal yang mengalami kendala teknis sudah selesai diperbaiki.
- h. Memastikan proses bongkar/muat kapal berjalan dengan baik.
- i. Memonitor keberadaan kapal dimana pun posisinya.
- j. Menyusun rencana jadwal *docking* kapal.


E. Hasil Penelitian

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh PT Pelayaran Tonasa Lines yang bergerak di bidang jasa pelayaran, segala bentuk transaksi penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan dikenakan perlakuan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT Pelayaran Tonasa Lines dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perusahaan yang bergerak di pemberian jasa pelayaran ini merupakan Subjek Pajak karena melakukan penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat sedang melakukan transaksi penyerahan jasa kena pajak dan juga mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal Pajak

Keluaran dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan rincian diatas PT Pelayaran Tonasa Lines melaksanakan kewajiban dan hak yang terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang PPN No.7 Tahun 2021 yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.
3. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sebelas persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak dan transaksi atas penyerahan Jasa Kena Pajak.
4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
5. Menyetorkan Pajak Terutang ke Kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

6. Menyampaikan Laporan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
7. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
8. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan tertentu.
9. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan teratur.



Gambar 3.1 Mekanisme dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pertanyaan mengenai penyediaan jasa yang dilakukan oleh PT Pelayaran Tonasa Lines data yang didapat oleh penulis bahwa PT Pelayaran Tonasa Lines melakukan penyediaan jasa di bidang *freight forwarding* atau dapat disebut jasa pengurusan transportasi bersifat komersial karena kegiatan usahanya berfungsi sebagai Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Karena sifat usahanya juga dapat juga diklasifikasikan sebagai jasa pelayaran. PT Pelayaran

Tonasa Lines tentunya sudah mengantongi beberapa izin usaha yang berkaitan dengan usaha pada bidang jasa pelayaran ini yang dinyatakan oleh pak Mustari pada sesi wawancara tanggal 11 Mei 2023 yang menyatakan:

“perusahaan ini kan bergerak di bidang jasa pelayaran, tentunya kita harus mengantongi izin usaha seperti SIUPKK ini surat izin usaha yang harus dimiliki perusahaan, rata-rata seperti itu dek”

Penyediaan jasa pelayaran ini untuk kegiatan operasional dan menunjang aktivitas sebagai perusahaan pelayaran yang tugas pokoknya melayani distribusi angkutan Semen Tonasa antar pulau. Jika dalam kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

1. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pelayaran

Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

PPN merupakan pajak yang diebankan untuk transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Berdasarkan pertanyaan mengenai faktur pajak, informasi yang dapat diambil dari penulis bahwa di PT Pelayaran Tonasa Lines membuat faktur pajak di aplikasi bernama *e-faktur*. Penerbitan faktur pajak ini dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya, seperti yang dinyatakan oleh pak Mustari hasil wawancara pada tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

“jadi seperti pada pembuatan faktur di bulan Januari batas pembuatannya hingga tanggal 12 Februari dan setelah tanggal

tersebut perusahaan tidak dapat lagi membuat faktur untuk bulan itu.”

Sebelum menginput faktur pajak pihak perusahaan diwajibkan merekam nomor seri faktur yang didapatkan dari aplikasi online bernama *e-nofa*. Di dalam web tersebut pihak perusahaan mengajukan permohonan untuk mendapatkan nomor seri faktur untuk diinput ke dalam faktur pajak tadi. Perlu diketahui bahwa *e-nofa* ini adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajak secara online. Permintaan NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) didahului dengan mengisi nama pemohon, tahun pajak, dan data lainnya yang tidak disebutkan oleh informan. Setelah mendapatkan NSFP, nomor seri tersebut diinput ke referensi.

Penginputannya mulai dari faktur pajak keluaran, tentukan bulan dan tanggal pada bulan yang ingin diinput. Nanti akan muncul remaks yang ingin diisi ermasuk tagihan untuk rekanan. Kemudian melakukan *crosscheck* ulang terkait penginputan data tadi.

Berdasarkan pernyataan yang didapat terkait pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan dasar pengenaan pajak di perusahaan ini pak Mustari menyatakan bahwa faktur pajak dibuat berdasarkan sistem kontrak yang telah disetujui oleh pihak PT Pelayaran Tonasa Lines dengan pihak rekanan. Pada faktur pajak akan terlihat adanya kemungkinan perbedaan di setiap faktur pajak

yang dikeluarkan dikembalikan lagi pada kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Proses pembuatan faktur pajak menginput semua nilai atau *remark*, setelah semua diinput dan disesuaikan kemudian pihak perusahaan mengupload ke sistem setelah selesai nantinya akan ada *barcode* di setiap faktur pajak yang berfungsi sebagai identitas unik dan berisi semua informasi yang terdapat pada faktur pajak tersebut. Barcode ini muncul setelah staff yang bertugas di bagian pajak mengapprove semua data yang telah diisi tadi. Faktur pajak akan dibuat secara terinci akan terlihat item pandu, tunda, dan pelabuhan labuh tuks yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan total keseluruhan dari besarnya penyediaan jasa yang harus dibayarkan oleh rekanan atau *user* kepada PT Pelayaran Tonasa Lines. Faktur pajak atas dasar pengenaan pajak ini dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2.

Terkait dasar pengenaan pajak yang dilihat dari *invoice*, didapat data bahwa *invoice* akan dikirimkan oleh PT Pelayaran Tonasa Lines kepada rekanan berdasarkan termin yang telah disepakati di dalam kontrak, *invoice* yang dibuat oleh PT Pelayaran Tonasa Lines dibuat secara rinci ataupun tidak, tergantung juga dari kontrak kerja yang telah ada.

Berdasarkan jumlah *invoice* dalam satu bulan pajak yang nantinya akan diapproved oleh bagian yang bersangkutan. Setelah semua proses tersebut selesai, selanjutnya perusahaan menginput pajak masukan dan data lainnya secara otomatis yang diperoleh dari sistem dan mengupload semua data secara online yang harus connect pada jaringan internet kantor.

Ada atau tidaknya rincian pada *invoice* tersebut berdasarkan perjanjian antara perusahaan dengan rekanan. Terkait dengan isi perjanjian kontrak diawal mengenai sistem kerja yang akan dikerjakan.

Ada satu kondisi dimana rekanan tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri. Ini disebabkan berdasarkan pada lampiran 1 dan lampiran 2, terlihat perbedaan faktur pajak yang dibuat secara rinci. Pada lampiran 1 tertulis nominal total PPN yang harus dibayar rekanan dan pada lampiran 2 tidak dipungut PPN hal ini didasari oleh peraturan perundang-undangan No.69 Tahun 2015 yang berisi jasa penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai meliputi jasa tunda dan jasa labuh seperti yang tertulis di lampiran 2.

Kondisi lainnya adalah ketika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Pada penelitian kali ini penulis mendapatkan informasi bahwa PT Pelayaran Tonasa Lines

membayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penyetoran PPN

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Bendahara Keuangan di perusahaan wajib disetorkan ke Bank/Kantor Pos Persepsi paling lambat 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran tagihan. Apabila pihak perusahaan pada hari tersebut ingin membayar dan jatuh pada hari libur, maka penyetoran harus dilakukan pada hari kerj berikutnya. Pak Mustari juga menyatakan bahwa perusahaan memiliki *m-banking* yang meliputi beberapa bank seperti BNI, Mandiri, BCA, BRI, dan Bukopin yang memudahkan mereka ketika ingin menjalankan kewajibannya membayar pajak. Dalam mengajukan tagihan, PT Pelayaran Tonasa Lines selaku penyedia jasa pelayaran diwajibkan membuat faktur pajak PPN seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Mustari. Ketika proses pembayaran telah selesai dilakukan, maka dokumen selanjutnya yang akan diterbitkan adalah Nota Penjualan Jasa Kepelabuhan (NPJK).

3. Pelaporan PPN

Pemungutuan dan penyetoran PPN yang dilakukan bendahara keuangan harus dilaporkan ke KKP setempat paling lambat akhir bulan setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan. Bila

jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau dilakukan secara online melalui *e-form*. Laporan dibuat dengan menggunakan formular SPT Masa.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor PPN No.7 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 terkait penyerahan jasa apa saja yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan yang bergerak di pemberian jasa pelayaran ini merupakan Subjek Pajak karena melakukan penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat sedang melakukan transaksi penyerahan jasa kena pajak dan juga mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

PPN merupakan pajak yang dibankan untuk transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Berdasarkan pertanyaan mengenai faktur pajak, informasi yang dapat diambil dari penulis bahwa di PT Pelayaran Tonasa Lines membuat

faktur pajak di aplikasi bernama *e-faktur*. Penerbitan faktur pajak ini dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Sebelum menginput faktur pajak pihak perusahaan diwajibkan merekam nomor seri faktur yang didapatkan dari aplikasi online bernama *e-nofa*. Di dalam web tersebut pihak perusahaan mengajukan permohonan untuk mendapatkan nomor seri faktur untuk diinput ke dalam faktur pajak tadi. Perlu diketahui bahwa *e-nofa* ini adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajak secara online. Permintaan NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) didahului dengan mengisi nama pemohon, tahun pajak, dan data lainnya yang tidak disebutkan oleh informan. Setelah mendapatkan NSFP, nomor seri tersebut diinput ke referensi.

Penginputannya mulai dari faktur pajak keluaran, tentukan bulan dan tanggal pada bulan yang ingin diinput. Nanti akan muncul remaks yang ingin diisi ermasuk tagihan untuk rekanan. Kemudian melakukan *crosscheck* ulang terkait penginputan data tadi.

Berdasarkan pernyataan yang didapat terkait pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan dasar pengenaan pajak di perusahaan ini pak Mustari menyatakan bahwa faktur pajak dibuat berdasarkan sistem kontrak yang telah disetujui oleh pihak PT Pelayaran Tonasa Lines dengan pihak rekanan. Pada faktur pajak akan terlihat adanya kemungkinan perbedaan di setiap faktur pajak yang dikeluarkan dikembalikan lagi pada kontrak yang

telah disetujui kedua belah pihak yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Proses pembuatan faktur pajak menginput semua nilai atau remark, setelah semua diinput dan disesuaikan kemudian pihak perusahaan mengupload ke sistem setelah selesai nantinya akan ada barcode di setiap faktur pajak yang berfungsi sebagai identitas unik dan berisi semua informasi yang terdapat pada faktur pajak tersebut.

Berdasarkan peraturan tersebut maka PT Pelayaran Tonasa Lines wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai selama kegiatan penyerahan jasa di dslsm usahanya tersebut. Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai itu didasarkan atas DPP kontrak kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 tahun 2022. Pada penerapannya PT Pelayaran Tonasa Lines menggunakan DPP berdasarkan system perjanjian atau kontrak yang diterima oleh PT Pelayaran Tonasa Lines dari rekanan dan telah disepakati.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada PT Pelayaran Tonasa Lines adalah sebagai berikut:

1. PT Pelayaran Tonasa Lines tetap patuh dalam segala urusan yang berhubungan dengan perpajakan, agar dikemudian hari dapat meminimalisir pemeriksaan oleh fiscus.

2. PT Pelayaran Tonasa Lines dapat lebih memahami peraturan pelaksanaan perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan jasa pelayaran sehingga dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak tidak hanya terpaut pada kontrak saja, namun harus memahami DPP apa yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak perusahaannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aqmarina. "Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* Vol. 03. No. 02. (2020).
- B. Ilyas Wirawan dan Richard Burton. (2013). *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Endang Mahpudin, Suhono, dkk. (2021). *Perpajakan Pajak Terapan Brevet A&B*. Jakarta: Absolute Media.
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Indonesia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mujiyati dan M. Abdul Aris. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*. Muhammadiyah University Press.
- Mumtaha. "Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce)." *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik* 04. No. 2 (2019).
- Puji Agus dan Rasida. (2019). *Mahir Praktik Perpajakan Bendahara*. Jakarta: WiKeupedia.
- R. Weddie Andriyanto dan Damayanti. (2016). *Praktikum PPN & PPnBM*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Tim Politika. (2019). *Kitab Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Yogyakarta: Politika Publishing.
- Kawirian. "Strategi Peningkatan Kinerja Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan, Bali." *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis* 04. No. 2 (2020).
<https://pajak.go.id/id/index-pjap>. diakses 25 Januari 2023
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses 26 Januari 2023

<https://kbbi.web.id/sinonim>. diakses 26 Januari 2023

<https://sinonim.lektur.id/sistem>. diakses 24 Mei 2023

<https://deepublishstore.com/blog/cara-membuat-kata-pengantar-skripsi/>
diakses 10 Juni 2023

<https://www.ruangguru.com/blog/cara-menulis-daftar-pustaka-dan-contohnya#:~:text=Cara%20menulis%20daftar%20pustaka%20yang%20bersumber%20dari%20jurnal&text=daftar%20pustakanya%20adalah%3A-%5BNama%20belakang%20penulis%2C%20nama%20depan%20penulis%2C%20Contoh%3A%20Sulismadi>. diakses 10 Juni 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 011.007-22.35203419		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DWI SAMUDERA LINE Alamat : JL. GREGES BARAT I NO 35 RT 002 RW 001 , KOTA SURABAYA NPWP : 94.344.174.1-614.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. PERUSAHAAN PELAYARAN TONASA LINES Alamat : JL. KAPTEN PAHLAWAN LAUT Blok - No.5 RT:000 RW:000 Kel.SAMALEWA Kec.BUNGORO Kota/Kab.PANGKEP SULAWESI SELATAN 00000 NPWP : 01.412.223.8-612.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	CLEARANCE PORT IN OUT/ PORT OPERASIONAL/ AGENCY FEE Rp. 8.500.000 x 1	8.500.000,00
2	PILOTAGE MEATING & TRANSPORT Rp. 1.800.000 x 1	1.800.000,00
3	PUP LOGS BOOK Rp. 100.000 x 1	100.000,00
4	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Rp. 75.000 x 1	75.000,00
5	VTS Rp. 150.000 x 1	150.000,00
6	GRANIT UK 60*90 Rp. 550.000 x 1	550.000,00
7	MATA GURINDA POTONG GRANIT Rp. 175.000 x 1	175.000,00
8	ISOLASILISTRIK KARET Rp. 175.000 x 1	175.000,00
Harga Jual / Penggantian		11.525.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		11.525.000,00
Total PPN		1.267.750,00
Total PPNBM (Pajak Perjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SURABAYA, 11 November 2022



ANDI MUHAMMAD FARIED

NO. INVOICE : 169/W/DSL-PTL/TL-XXV/22.09/2022

Lampiran 2 Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.009-22.21782183		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DWI SAMUDERA LINE Alamat : JL. GREGES BARAT I NO 35 RT 002 RW 001 , KOTA SURABAYA NPWP : 94.344.174.1-614.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. PERUSAHAAN PELAYARAN TONASA LINES Alamat : JL. KAPTEN PAHLAWAN LAUT Blok - No.5 RT:000 RW:000 Kel.SAMALEWA Kec.BUNGORO Kota/Kab.PANGKEP SULAWESI SELATAN 00000 NPWP : 01.412.223.8-812.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PANDU,TUNDA,PELINDO IV KM. TONASA LINES-XXV Rp.6.426.396 x 1	6.426.396,00
2	PELABUHAN LABUH TUKS Rp.321.216 x 1	321.216,00
Harga Jual / Penggantian		6.747.612,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		6.747.612,00
Total PPN		742.237,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak, mengatuh bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



PPN TIDAK DIPUNGUT
BERDASARKAN PP
NOMOR 69 TAHUN 2015

KOTA SURABAYA, 11 November 2022


 ANDI MUHAMMAD FARIED

NO. INVOICE : 1691NWD5L-PTL/TL-XXV/22.09/2022 Dokumen Referensi : KET-TDPPN-00010/WPJ.15/KP.0606/2022

Lampiran 3 Foto Bersama Pak Mustari, S.E (Staff Pajak)



Lampiran 4 Bukti Penerimaan Elektronik Lebih Bayar



Lampiran 5: Hasil Plagiarisme


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Qanita Mokodompis
 NIM : 105751102220
 Program Studi : D-3 Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 Nurskala Qur'atun, M.I.P
 NIDN. 061391

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Qanita Mokodompis 105751102220 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX

9% INTERNET SOURCES

10% PUBLICATIONS

12% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


Rank	Source	Category	Percentage
1	ejournal.stiepancasetia.ac.id	Internet Source	3%
2	yuniindahsari890.blogspot.com	Internet Source	3%
3	Submitted to Sriwijaya University	Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Sam Ratulangi	Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%





Qanita Mokodompis 105751102220 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX



5%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.umh.unismuh.ac.id Internet Source	3%
2	idoc.pub Internet Source	1%
3	www.tonasalines.co.id Internet Source	1%
4	pt.scribd.com Internet Source	1%
5	fuzinoviyanti.wordpress.com Internet Source	1%
6	repository.trisakti.ac.id Internet Source	1%
7	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
8	123dok.com Internet Source	1%
9	bisnisbestfriend.co.id Internet Source	1%

Qanita Mokodompis 105751102220 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

5%	2%	5%	2%
SIMILARITY INDEX	INTELLECT SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Fahmi Kamal, Rio Ruliyani. "PENGELOLAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA TRANSAKSI PENJUALAN (STUDI KASUS : PT ELSISCOM PRIMA KARYA JAKARTA)", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi), 2019 **5%**

Publication

Exclude quotes Exclude matches

Exclude bibliography



BIOGRAFI PENULIS



Qanita Mokodompis adalah nama penulis karya tulis ilmiah ini. Lahir pada tanggal 1 Mei 2001 di Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Farid Mokodompis dan ibu Siti Mulyati. Penulis menempuh Pendidikan di SD Negeri 31

Tumampua V Pangkep, SMP Negeri 2 Pangkep, dan SMA Negeri 2 Unggulan Pangkep. Penulis melanjutkan studinya di Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis juga aktif dalam pengembangan diri dan kekreatifan, seperti seminar pengembangan diri, *public speaking*, dan merajut. Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus berusaha dan belajar memperbaiki diri, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini. Semoga dengan penulisan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan di Indonesia, maupun dunia.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya karya tulis ilmiah ini yang berjudul **“Sistem dan Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Jasa Pelayaran Pada PT Pelayarn Tonasa Lines”**